



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Suriansyah,S.Pd bin Sabar Sasi,
NIK.6371032612580003 tempat tanggal lahir
Banjarmasin, 26 Desember 1958, umur 65 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan
PNS, tempat kediaman di Jalan Sukmaraga, RT.006,
RW.002, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan
Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kotabaru
Tengah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan, dengan menggunakan alamat
domisili elektronik email: dewi.hf69@gmail.com, nomor
hp/telepon 082250250826 ,

Pemohon I;

2. Sukarsih binti Anang Akhmad,
NIK.6371036406610003 tempat tanggal lahir Kotabaru,
24 Juni 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di Jalan Sukmaraga, RT.006, RW.002,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut
Sigam, Kabupaten Kotabaru., Kotabaru Tengah, Pulau
Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,
dengan menggunakan alamat domisili elektronik email:
dewi.hf69@gmail.com, nomor hp/telepon
082250250826 ,

Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court) pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara pada tanggal 03 Desember 1980 di Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Anang Akhmad (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama H. Burhan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Nasri Busri dan H. Nanang Mawarli Busri serta uang mahar sejumlah Rp450.- (empat ratus lima puluh rupiah), namun arsip data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 337/Kua.17.13-6/PW.01/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada saat itu;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

5.1 Dewi Hijriatul Fitri binti Suriansyah, S.Pd yang lahir pada tanggal 24 Februari 1985 di Kotabaru;

5.2 Eka Rahman bin Suriansyah, S.Pd yang lahir pada tanggal 10 Juli 1981 di Banjarmasin;

5.3 Khairun Nisa binti Suriansyah, S.Pd yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 di Kotabaru;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah yang arsipnya hilang di Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suriansyah, S.Pd bin Sabar Sasi) dan Pemohon II (Sukarsih binti Anang Akhmad) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1980 di Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 130.4/34/KT-1010/2024 atas nama Suriansyah, S.Pd.Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371032612580003 atas nama Suriansyah, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371032801081280 tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: 337/Kua.17.13-6/PW.01//06/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/4/XII/80 tanggal 31 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. Dr. H. Sucipto bin H. Anang Achmad Busrie, NIK 6302062604690004, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 26 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sukmaraga No. 37, RT.07, RW.02, Kelurahan Kotabaru Tengan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah namun lupa tanggal dan tahun mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kotabaru Tengah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Anang Akhmad;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama H. Nasri Busri dan H. Nanang Mawarli Busri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama H. Burhan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, saksi melihat ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa ebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3(tiga) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun hilang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan daftar haji;

2. Hj. Sukayati binti H. Anang Achmad Busrie, NIK 6371054503540004, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 05 Maret 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Teluk Dalam (Sutoyo.S) Gang 12 No. 27, RT.02, RW.02, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kotabaru Tengah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Anang Akhmad
- Bahwa saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama H. Nasri Busri dan H. Nanang Mawarli Busri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Burhan;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun hilang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk daftar Haji

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kelurahan Kotabaru Tengah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Kotabaru sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/sirri tetapi belum tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus keperluan daftar haji;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang bebas sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah masuk dalam satu rumpun satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat keterangan nikah tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang merupakan surat dibawah tangan maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.4 telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 yang telah dikuatkan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 03 Desember 1980 di Kelurahan Kotabaru Tengah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Anang Akhmad (ayah kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama H. Burhan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Nasri Busri dan H. Nanang Mawarli Busri serta uang mahar uang sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah sirri, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendaftar haji;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam perkara aquo sebenarnya telah memiliki buku nikah yang mana telah hilang dan telah berupaya meminta salinan ke KUA yang ternyata register buku nikah juga telah hilang sehingga mengajukan upaya isbat nikah ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mendapatkan buku nikah guna keperluan persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik, sehingga sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج، زوجة، ولي، شاهدان صيغته

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suriansyah, S.Pd bin Sabar Sasi) dengan Pemohon II (Sukarsih binti Anang Akhmad) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1980 di Kelurahan Kotabaru Tengah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00		
2.	Proses	Rp75.000,00		
3.	PNBP Pendaftaran	Surat Kuasa		
		Rp10.000,00		
4.	Panggilan	Rp0,00		
5.	PNBP Panggilan	Pertama		
		Rp20.000,00		
6.	Redaksi	Rp10.000,00		
7.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>		
Jumlah		Rp145.000,00		

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)